

**SKRIPSI**

**UPAYA HUKUM HAK KREDITUR TAGIHAN PIUTANG  
TERTOLAK PADA TAHAP VERIFIKASI**



**Oleh :**


**MOCH AKBAR ALFIAN FAISALSYAH**

**NIM: 1311900281**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

# UPAYA HUKUM HAK KREDITUR TAGIHAN PIUTANG TERTOLAK PADA TAHAP VERIFIKASI

SKRIPSI



Oleh:

**MOCH AKBAR ALFIAN FAISALSYAH**

**NIM: 1311900281**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**UPAYA HUKUM HAK KERDITUR TAGIHAN PIUTANG TERTOLAK**  
**PADA TAHAP VERIFIKASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**  
**Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**  
**Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MOCH.AKBAR ALFIAN FAISALSYAH**

**NIM: 1311900281**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H**

**NPP: 20310860064**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI  
UPAYA HUKUM HAK KERDITUR TAGIHAN PIUTANG  
TERTOLAK PADA TAHAP VERIFIKASI**

**OLEH:**  
**MOCHAKBAR ALFIAN FAISALSYAH**  
**NIM: 1311900281**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal : 29 Januari 2024  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 640/ST/VI/FH/2024  
Tanggal : 29 Januari 2024**

**KETUA**

**TIM PENGUJI:**  
**: Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H.,M.H**  
**NIP/NPP.20310210845**

**SEKRETARIS**


**: Dr. Rosalinda Elsin Latumahina, S.H.,M.Kn.**  
**NIP/NPP.20310210840**

**ANGGOTA**

**: Dr. Sri Setyadi, S.H.,M.Hum.**  
**NIP/NPP.20310890176**

.....  
.....  
.....

**Mengetahui :**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**Dekan,**

  
**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC**  
**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch Akbar Alfian Faisalsyah  
NPM : 1311900281  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Ciastech dengan judul:

**“Upaya Hukum Hak Kreditur Tagihan Piutang Tertolak Pada Tahap Vertivikasi”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan

  
Moch Akbar Alfian Faisalsyah

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch Akbar Alfian Faisalsyah  
NPM : 1311900281  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Ciastech dengan judul:

**“Upaya Hukum Hak Kreditur Tagihan Piutang Tertolak Pada Tahap Vertivikasi”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan

  
Moch Akbar Alfian Faisalsyah

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Akbar Alfian Faisalsyah  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul :  
**“UPAYA HUKUM HAK KREDITUR TAGIHAN PIUTANG TERTOLAK  
PADA TAHAP VERIFIKASI”**

Adalah karya orisinal dan hasil pemikiran serta penelitian saya sendiri. Saya menyatakan bahwa skripsi ini belum pernah diajukan di lembaga pendidikan manapun. Segala sumber informasi dan materi yang digunakan telah diakui dengan benar sesuai ketentuan akademik yang berlaku di Universitas ini. Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas setiap pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual yang terkandung dalam skripsi ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan siapapun.

Surabaya, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Moch Akbar Alfian Faisalsyah

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch Akbar Alfian Faisalsyah  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya Karya Ilmiah yang berjudul :  
**“UPAYA HUKUM HAK KREDITUR TAGIHAN PIUTANG TERTOLAK  
PADA TAHAP VERIFIKASI”**

Perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan memberikan izin ini saya memahami bahwa karya ilmiah tersebut akan menjadi bagian dari koleksi perpustakaan dan dapat diakses oleh masyarakat akademis dan peneliti yang berkepentingan. Saya juga menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya original saya sendiri. Saya bersedia memberikan kontribusi positif kepada komunitas akademis dengan memperbolehkan akses kepada karya ilmiah ini, dan saya bertanggungjawab atas keaslian dan keotentikan isi karya ilmiah tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sepenuh hati dan kesadaran

Surabaya, 29 Januari 2024  
Yang membuat pernyataan

  
Moch Akbar Alfian Faisalsyah



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk ibuku, Suwanti S.Sos,  
Orang yang mengajari penuh semangat, pantang menyerah dan selalu berbuat  
baik kepada semua orang.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Hukum Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan”. Skripsi ini adalah salah satu dari beberapa persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Srata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan dan dukungan dari berbagi pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu membantu dan senantiasa memberikan informasi penting selama masastudi saya.
3. Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing saya, terimakasih telah memberikan pemahaman, arahan serta masukannya kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Kedua Orang Tua, Atik Suwarti, S.Sos, Abu Nandir, S.H dan kakak saya Moch Akbar Alif Firmansyah, S.H terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya dan menjadi panutan yang baik serta kasih sayang, doa, nasihat dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah penulis yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
6. Ardia Rahmawati, Terimakasih karena kehadiranmu telah mewarnai perjalanan ini dengan cinta dan semangat, terimakasih segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis di saat masa sulit mengerjakan skripsi ini, semoga di lancarkan segala urusan.
7. Alm.Muhammad Lucky Ardiansyah selaku kerabat saya terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi, mendengarkan keluh kesah saya dan dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Semoga untuk kerabat saya di terima di sisi Allah SWT.
8. Gintang Rifki, Firman Batchiar, Saiful Anwar, Qolis selaku teman SMA saya

yang telah membantu dan memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan semoga studi mu selalu diberikan kelancaran dan mendapatkan gelar yang telah engkau usahakan.

9. Arul Bactiar, Efron Lazada, dan Nanda Kiki Pratama terimakasih telah menjadi sahabatterbaik saya mulai masa orientasi di kampus tercinta ini, terimakasih sudahmewarnai masa saya di bangku perkuliahan, terimakasih juga telah menjadi pendengar yang baik. Semoga apapun yang telah kalian usahakan Tuhan Yang Maha Esa yang telah membuat berhasil.
10. Rizal, Koko, Fajar, Aldo Cilik, Gilang, Aldo Gede, Daffa, Vina, dan teman-teman Fakultas Hukum lainnya terimakasih telah mendukung saya, menyemangati saya, dan semoga apapun yang kalian usahakan membuahkan hasil yang maksimal.
11. *Last but not least* pemilik skripsi ini Moch Akbar Alfian Faisalsyah yang akrab di panggil Faisal, terimakasih karena mampu dan berjuang sejauhini, melawan rasa malas, mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar, tapi tidak pernah sedikit pun memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya. Mungkin ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Semoga dengan pencapaian ini membuat dirimu semakin berusaha lebih keras untuk menghadapi perjalanan yang lebihsulit dan menantang kedepannya. *Proud of you* Faisalsyah!

Surabaya, 29 Januari 2024



Moch Akbar Alfian Faisalsyah

## ABSTRAK

Tahapan dalam penundaan pembayaran kewajiban piutang (PKPU) salah satunya ialah verifikasi piutang. Kemungkinan tertolaknya tagihan piutang pada tahap verifikasi dapat terjadi, namun tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, Serta kewenangan hakim pengawas dalam tertolaknya tagihan kreditor pada tahap verifikasi. Rumusan masalah ini menganalisis perlindungan hukum terhadap tagihan piutang kreditor yang tertolak pada tahap verifikasi piutang oleh pengurus dalam proses PKPU serta kewenangan hakim pengawas dalam hal tertolaknya tagihan kreditor pada tahap verifikasi piutang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan tidak mengatur mengenai upaya hukum apabila tagihan piutang tertolak dalam verifikasi piutang. Upaya yang dilakukan ketika terjadi hal tersebut, hakim pengawas memiliki kewenangan untuk mendamaikan kreditor dan debitor dalam penetapan. Debitor tidak perlu menunggu munculnya homologasi perdamaian terlebih dahulu dalam hal tagihannya tertolak dalam verifikasi piutang untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasil dari penelitian ini Dengan adanya putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 sebagai bentuk penyelesaian utang dan upaya hukum kasasi yang terbuka merupakan upaya yang tepat memperhatikan hak kreditor dan debitor.

**Kata Kunci :** Kreditor, verifikasi , Piutang

*One of the stages in postponing payment of receivable obligations (PKPU) is verification of receivables. The possibility of rejection of receivables claims at the verification stage may occur, but there are no legal remedies that can be taken by creditors, either ordinary legal remedies or extraordinary legal remedies, as well as the authority of the supervisory judge to reject creditors' claims at the verification stage. This problem formulation analyzes the legal protection for creditors' claims which are rejected at the receivables verification stage by the management in the PKPU process as well as the authority of the supervisory judge in the event that creditors' claims are rejected at the receivables verification stage. This type of research is normative legal research and uses a statutory approach, conceptual approach and case approach. Law Number 37 of 2004 concerning Postponement of Debt Payment Obligations and Bankruptcy does not regulate legal remedies if receivables are rejected during receivables verification. Efforts are made when this happens, the supervisory judge has the authority to reconcile creditors and debtors in the determination. The debtor does not need to wait for the peace homologation to appear first in the event that his claim is rejected in the receivables verification to file an appeal to the Supreme Court. The results of this research. With the Constitutional Court decision no. 23/PUU-XIX/2021 as a form of debt settlement and open cassation legal action is the right effort to pay attention to the rights of creditors and debtors.*

**Keyword:** *Creditor, Vertification, Receivables*

## DAFTAR ISI

SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Jenis Penelitian.....	5
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	7

1.5.5	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	7
1.6	Pertanggungjawaban Sistematis.....	7
BAB I	PENDAHULUAN .....	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA .....	8
BAB III	PEMBAHASAN.....	8
BAB IV	PENUTUP .....	8
BAB II.....		9
TINJAUAN PUSTAKA.....		9
2.1	Upaya Hukum.....	9
2.2	Piutang Tertolak .....	9
2.3	Kreditur dan Debitur .....	10
2.4	Perikatan.....	13
2.5	Jaminan.....	13
2.6	Kepailitan dan PKPU .....	16
2.7	Verifikasi Utang Piutang.....	23
BAB III .....		27
PEMBAHASAN .....		27
3.1	Upaya hukum terhadap tagihan piutang kreditur yang tertolak pada tahapan verifikasi .....	27
3.1.1	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.23/PUU-XIX/2021 .	33
3.1.2	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	38
3.2	Kewenangan Hakim Pengawas Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Dalam PKPU.....	41
3.2.1	Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Renvoi Prosedur di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.....	45
3.2.2	Pelaksanaan Renvoi Prosedur di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Dikaitkan dengan Asas Sederhana dan Cepat.....	49

<b>BAB IV</b> .....	<b>53</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
<b>4.1 Kesimpulan</b> .....	<b>53</b>
<b>4.2 Saran</b> .....	<b>54</b>